

Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa Mengalami Peristiwa Pidana.

Siti Fitrah Ramdhana¹, M Erham Amin², Anang Sophan Tornado³.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: sitifitrah@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: erhamamin@ulm.ac.id

³ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: anangshopantornado@ulm.ac.id

Abstract: Research objectives 1) The position of witnesses who know about criminal cases without experiencing criminal incidents according to Article 1 paragraph 27 of the Criminal Procedure Code. 2) The criminal procedural validity of the witness's statement is the position of the witness's statement without knowledge of the criminal incident according to Article 1 paragraph 27 of the Criminal Procedure Code. This type of research is normative legal research and the nature of this research is descriptive, the type of research used is to examine statutory regulations, literature and other references related to social phenomena). Collection of legal materials, normative juridical approach. The research results show that 1) The position of the witness who knows in a criminal case without experiencing a criminal incident according to Article 1 paragraph 27 of the Criminal Procedure Code that "Witness testimony is one of the pieces of evidence in a criminal case in the form of testimony from a witness regarding a criminal incident that he himself heard, he saw for himself and experienced it for himself by citing the reason for his knowledge." The form of conveying information is that you can provide oral or written information. The urgency at the investigation stage is that expert examination is not as absolute as witness examination. They are summoned or questioned if the investigator "deems it necessary" for an examination (Article 120 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code). 2) The criminal procedural validity of the witness's statement, the position of the witness's statement without knowledge of the criminal incident. False information/testimony is punishable by criminal penalties. The validity is that from a positive legal perspective expert witnesses are really needed to make a case clear before the trial, and to make it easier for the judge to make a decision. And expert witnesses according to positive law are also regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. Therefore, it can be concluded that expert witnesses in proving criminal cases from a positive legal perspective are part of expert testimony as valid evidence and are recognized in Article 184 Paragraph 1 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: The position of a witness who knows about criminal cases without experiencing criminal incidents.

Abstrak: Tujuan penelitian 1) Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa mengalami Peristiwa Pidana menurut Pasal 1 ayat 27 KUHAP. 2) Keabsahan secara pidana acara dari keterangan saksi kedudukan keterangan saksi yang tanpa mengetahui peristiwa pidana Menurut Pasal 1 ayat 27 KUHAP. Jenis Penelitian penelitian hukum normative dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif, tipe penelitian ini

yang digunakan adalah mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur dan referensi lain yang berkaitan dengan gejala sosial). Pengumpulan bahan hukum, pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa 1) Kedudukan Saksi yang mengetahui dalam perkara pidana tanpa mengalami peristiwa pidana menurut Pasal 1 ayat 27 KUHAP bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”. Bentuk penyampaian keterangan yaitu dapat memberi keterangan lisan maupun tertulis. Urgensi pada tahap penyidikan bahwa pemeriksaan ahli tidaklah semutlak pemeriksaan saksi. Mereka dipanggil atau diperiksa apabila penyidik “menganggap perlu” untuk pemeriksaan (Pasal 120 ayat (1) KUHAP). 2) Kebiasaan secara pidana acara dari keterangan saksi kedudukan keterangan saksi yang tanpa mengetahui peristiwa pidana. Keterangan/kesaksian palsu diancam hukuman pidana. Keabsahannya bahwa dari segi hukum positif saksi ahli sangatlah dibutuhkan untuk membuat terang suatu perkara dimuka persidangan, dan untuk mempermudah hakim dalam membuat keputusan. Dan saksi ahli menurut hukum positif juga telah diatur dalam KUHAP Pasal 184. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana perspektif hukum positif adalah merupakan bagian dari keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dan diakui di dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP.

Kata Kunci: Kedudukan Saksi yang Mengetahui, Perkara Pidana, Tanpa Mengalami Peristiwa Pidana.

1. Pendahuluan

Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkapnya dari suatu perbuatan perkara pidana. Dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan, menurut KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat.

Sistem pembuktian, dalam hukum acara pidana (KUHAP) maupun HIR terdapat persamaan dalam cara menggunakan alat bukti, yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 294 (1) HIR. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). Hakim dalam menjatuhkan pidana harus adanya keyakinan yang kuat dan keyakinan tersebut didasarkan pada alat-alat bukti yang sah Pasal 294 (1) HIR. Adapun Alat-alat Bukti yang Sah Menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Bukti keterangan saksi merupakan alat bukti paling utama dalam perkara pidana, dikarenakan hampir semua pemeriksaan hukum acara pidana selalu mengacu pada keterangan saksi, untuk mengungkapkan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan dan bahkan pembuktian dipengadilan.

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji menurut pasal 76 (KUHAP) maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang Sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tatacaranya. Adapun undang-undang yang menegaskan bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi wajib mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP.

Menurut KUHAP Pasal 1 ayat 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dalam arti lain saksi adalah orang yang terlibat (dianggap) mengetahui terjadinya sesuatu tindak pidana, kejahatan atau sesuatu peristiwa, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi Pasal 1 Ayat 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang isinya bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu.

Testimonium de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Pengaturan mengenai tidak diakuinya kesaksian de auditu dan kriteria orang yang dapat memberikan keterangan saksi masih dapat menimbulkan persoalan karena belum jelasnya pengaturan de auditu di dalam KUHAP. Dalam perkembangannya, jika Pasal 1 ayat 26 dan ayat 27 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 65 Jo Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP bertentangan satu dengan yang lain. Dalam Pasal 65 KUHAP dijelaskan bahwa “Tersayat atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan

saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memperluas definisi saksi dan keterangan saksi dalam Pasal 1 ayat 26 dan ayat 27 KUHAP menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rayat penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri”. Perluasan dari definisi saksi dan keterangan saksi tersebut sama dengan pengertian *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Pada prinsipnya dalam hukum acara pidana, *testimonium de auditu* tidak diakui sebagai alat bukti karena tidak menjamin kebenarannya.

Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 *testimonium de auditu* diakui keberadaannya yang dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana dan alat bukti persayat an dalam hukum acara perdata. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 membuat suatu pembaharuan dengan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 ayat 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam amar putusannya yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2011 tersebut, MK menyatakan bahwa “Pasal 1 ayat 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai orang yang selalu mendengar, melihat, serta mengalami suatu peristiwa.

Putusan MK tersebut, terlihat seperti meniadakan suatu keadaan hukum atau membentuk hukum baru tersebut tentunya membawa konsekuensi dalam hukum acara pidana di Indonesia yang selama ini baik dalam ketentuan perundang-undangan, literatur maupun doktrin oleh para ahli menjelaskan bahwa saksi haruslah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu tindak pidana tersebut.

Putusan MK tersebut juga menimbulkan beberapa dampak dalam hukum acara pidana di Indonesia, jika ternyata saksi adalah tidak harus orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa pidana, lalu bagaimana kriteria orang dapat dijadikan sebagai seorang saksi, kemudian bagaimana kriteria keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, apakah orang yang tidak melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa pidana dapat menjadi saksi dalam persidangan pidana. Hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena Mahkamah Konstitusi juga tidak memberikan syarat-syarat yang jelas bagaimana kriteria saksi yang dapat memberikan keterangan di persidangan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Pasal 1 ayat 27 KUHAP dimana pada pasal ini dijelaskan bahwa “keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu”. Jika hal ini dihubungkan dengan saksi korban, maka keterangan saksi korban yang masih di bawah umur sehingga tidak diikat dengan sumpah, sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan alat bukti melainkan hanya digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Selain itu keseluruhan saksi memberikan keterangan yang didengar dari orang lain (*Testimonium de auditu*).

Jika dianalisis, keterangan *testimonium de auditu* sangatlah lemah jika dibandingkan dengan alat bukti keterangan saksi pada umumnya, sehingga Hakim dalam mencari kebenaran materiil memosisikan keterangan *testimonium de auditu* ke dalam alat bukti petunjuk. Sebagaimana yang telah dibahas di atas, bahwa dalam menilai alat bukti dalam hukum acara pidana mengenai hierarki, dimana alat bukti yang pertama disebutkan memiliki kekuatan pembuktian terkuat. Artinya keterangan *testimonium de auditu* tersebut tidak bisa disamakan dengan keterangan saksi pada umumnya karena sifatnya yang lemah, sehingga Hakim mengambil pertimbangan memasukkan keterangan *testimonium de auditu* itu pada alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang paling kecil dibandingkan dengan alat bukti lainnya.

Penegasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP. Pengakuan *adagium unus testis nullus testis* yang artinya keterangan satu saksi bukanlah sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus memenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti. Jadi, beranjak dari ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sering terdapat

kekeliruan bahwa dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Sebuah putusan baik pada tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Pengadilan Tinggi, Hakim hanya berpedoman pada alat-alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP dan tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Putusan MK tersebut tidak secara khusus mengatur mengenai saksi de auditu, namun diatur perluasan definisi saksi. Dalam putusan MK dijelaskan bahwa keterangan saksi dapat diterima sepanjang terdapat relevansinya dengan Perkara. Artinya Hakim harus cermat dalam mengaitkan perkara yang sedang diperiksa, alat-alat bukti dan keterangan saksi pada persidangan guna mencari relevansi dan keterkaitan antara keterangan saksi dan alat-alat bukti lainnya.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa dalam acara hukum pidana keterangan saksi sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum supaya mengetahui kebenaran suatu peristiwa perkara pidana dan menentukan kemana arah putusan hakim. Dan juga menjelaskan bahwa sumpah tampak memiliki peranan penting dalam pandangan masyarakat luas. Oleh karena pentingnya, sampai-sampai ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya bahwa setiap saksi di peradilan diharuskan mengetahui dalam perkara pidana dan mengetahui peristiwa pidana. Akan Tetapi KUHAP juga menjelaskan tidak membolehkan seorang saksi tidak mengetahui dalam perkara pidana dan mengetahui peristiwa pidana maka dari penjelasan tersebut penulis merasa bahwa pentingnya untuk lebih memahami secara khusus masalah saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana kemudian memberikan keterangan dengan tidak melihat secara langsung dari peristiwa Saksi Tanpa Melihat, Mendengar Dan Mengetahui Peristiwa Pidana. Tujuan penelitian ini adalah 1) Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa mengalami Peristiwa Pidana menurut Pasal 1 ayat 27 KUHAP. 2) Keabasahan secara pidana acara dari keterangan saksi kedudukan keterangan saksi yang tanpa mengetahui peristiwa pidana Menurut Pasal 1 ayat 27 KUHAP.

2. Metode

Jenis Penelitian Menurut Soetsndyo Wignyoebroto, penelitian ialah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (right answer) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan. Adapun dalam

penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder.. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya yang tujuannya untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada serta mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rayat menyusun teori-teori baru. Sifa penelitian ini berupa Kondisi norma yang disebut kekaburan norma ini terjadi akibat peraturan perundang-undangan telah tersedia namun rumusan kata atau kalimatnya kurang jelas sehingga menimbulkan kekaburan pengertian-pengertian. endekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, hukum acara pidana, dan audit investigasi. Tipe penelitian ini yang digunakan adalah mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur dan referensi lain yang berkaitan dengan gejala sosial) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menyelidik pola dan perurutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu.umum sehingga dapat menarik kesimpulan.

Sumber Bahan Hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Teknik Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (Libarary Research) dari sumber bahan hukum (primer, sekunder, tersier) yang kemudian dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris yaitu pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi untuk memperoleh data primer.

Analisi Data Setelah data atau bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan hukum tersebut ditinjau atau dianalisis secara deskriptipanalisis, yaitu menjelaskan atau menguraikan seluruh hasil penelitian yang ada pada pokok-pokok masalah, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk paragraf deduktif, yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajinnya dapat dipahami dengan mudah.

Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Hukum Pidana Acara

Pengertian Hukum Acara Pidana tidak secara jelas di definisikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya memberikan pengertian – pengertian mengenai bagian-bagian dari hukum acara pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penayatan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan dan lain-lain.

Menurut Simons, Hukum Acara Pidana di sebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana Negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidanankan dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung, hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana dan merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badanbadan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

b. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Asas-asas penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana. Yaitu : 1. Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di depan Hukum (Equality Before the Law) Asas semua orang diperlakukan sama didepan hukum maksudnya adalah hukum tidak boleh membeda-bedakan siapapun semua mempunyai hak dan kewajiban baik tersayat maupun penegak hukum. Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa asas persamaan dimuka hakim tidak secara eksplisit tertang dalam KUHAP, Akan Tetapi asas ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari KUHAP. Ditematkannya asas ini sebagai satu kesatuan menunjukkan bahwa betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan Hukum Acara Pidana Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam penjelasan umum butir 3e dirumuskan bahwa: “peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkna secara konsenuen dama seluruh tingkat peradilan”.

Penjelasan umum tersebut dijabarkan dalam banyak pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pada pasal-pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4),

28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus sudah mengeluarkan tersayat atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Hal ini mendorong penyidik, penuntut umum dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut.

c. Saksi

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Menurut Pasal 1 ayat 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai pengertian saksi yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan atau penyidikan sangat dibutuhkan untuk memperlancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

Tidak hanya itu keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah, menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Keterangan Bukti Surat
4. Alat Bukti Petunjuk

Adapun Syaiful Bakhri mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang saksi sebagai alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian, yaitu : 1. Saksi harus mengucapkan Sumpah atau janji 2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri bukan pendapat saksi yang di peroleh dari hasil pemikiran yang di reka-reka. 3. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan 4. Keterangan satu saksi saja tidak cukup, yaitu keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Nashr farid washil, menambahkan tidak adanya paksaan. Sedayat n sayyid sabiq juga menambahkan bahwa saksi itu harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).

Berdasarkan tujuan pokok hukum acara pidana maka tujuan dari Bukti tersebut diatas sangat membantu dalam usaha menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Salah satu dari alat bukti yang diperlukan tersebut tidak dipenuhi, maka akan terasa sulit bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi. Apabila suatu tindak pidana yang terjadi tidak dapat diselesaikan dalam kehidupan masyarakat berarti apa yang menjadi tujuan dari adanya hukum tidak pernah tercapainya yakni menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan lebih khusus lagi tujuan dari hukum acara pidana pun tidak akan tercapai suatu kebenaran materil atau kebenaran sejati (yang sebenar- benarnya) yang pada akhirnya akan tercapai keadilan yang dirasakan oleh semua pihak.

Didalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh Pasal 1 butir 26 KUHP diatas diambil beberapa kesimpulan yang merupakan syarat dari saksi diantaranya: 1. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana. 2. Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana 3. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana. Seseorang dipanggil menjadi saksi, tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut dapat diperintahkan supaya menghadap ke persidangan, hal ini sesuai dengan Pasal 159 ayat (2) KUHAP menyatakan: Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan kepersidangan.

3. Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa mengalami Peristiwa Pidana Menurut Pasal 1 Ayat 27 KUHAP

Saksi sangat penting dalam masalah perkara pidana karena dengan adanya kesaksian akan dapat membuat terdakwa dapat dijerat pidana. Namun pada kasus saksi tidak hadir secara langsung akan membuat sebuah persidangan yang perlu diperhatikan selain alat bukti perlu adanya kehadiran dari saksi. Saksi, menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan. Keadaan tersebut ada benarnya, karena seringkali seorang saksi di dalam memberikan keterangan dilandasi suatu motivasi tertentu.

Alat bukti yang sah artinya alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yaitu : 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam segala kegiatan pelaksanaan proses peradilan dan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Pasal 1 angka 26 KUHAP menentukan : "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu". Demikian halnya dengan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri". Secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja ada sedikit penyempurnaan bahasa saja.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara saksi meringankan (*a de charge*) dengan saksi memberatkan (*a charge*) adalah pada substansi keterangan yang diberikan apakah mendukung pembelaan terdakwa atau justru memberatkan atau melawan pembelaan terdakwa, serta pihak yang mengajukan saksi tersebut.

Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Definisi saksi mahkota pernah dijelaskan oleh Saudara Ilman Hadi, S.H. dalam artikelnya yang berjudul Definisi Saksi Mahkota.

Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa : “keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.” Dalam suatu peristiwa pidana yang dilihat, didengar atau dialami oleh seorang anak, maka ia dapat menjadi saksi untuk memberi keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, ataupun dialami oleh anak yang bersangkutan sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa di depan sidang pengadilan. Peristiwa pidana dimaksud, misalnya peristiwa pidana yang melibatkan seorang anak menjadi saksi korban. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan : ”Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Menurut Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2), keterangan saksi yang dibacakan di tingkat penyidikan tanpa kehadiran saksi dapat dibenarkan oleh hukum dan dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah dalam proses persidangan jika keterangan saksi yang dibacakan dalam proses persidangan tersebut dilakukan dibawah sumpah pada tingkat penyidikan, sehingga apabila tidak di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, maka keterangan tersebut fungsinya hanya menguatkan keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan bersesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batasan minimum pembuktian (dua alat bukti), hakim menganggap bahwa kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak

memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan bila tidak disertai alat bukti lainnya. Hal ini didasarkan pada Pasal 185 ayat (6) dan ayat (7) KUHP, dalam hal ini hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya, sehingga tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak, karena tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi.

Pasal 224, yang terletak dalam Buku II Bab VIII tentang Kejahatan terhadap Penguasa Umum, memberikan ketentuan bahwa barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan. Dari rumusan Pasal 224 KUHPidana jelas bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi, memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan hakim. Dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Mengatur tentang alat bukti yang diperlukan dalam penyelesaian suatu perkara pidana terutama dalam masalah pembuktian. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang diperlukan pada saat perkara pidana disidangkan di pengadilan. Dan pembuktian menurut Simorangkir adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.

Kedudukan Keterangan Ahli Hukum Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian kedudukan keterangan ahli hukum dalam proses penyidikan mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahannya mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Pendapat ahli hukum dapat menjadi titik temu antara jaksa dan polisi untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditangani dan pendapat ahli hukum mewakili pendapat masyarakat. Dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan, terkadang penyidik mengalami kesulitan menentukan pasal mana yang berlaku terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, penyidik dapat memanggil dan meminta keterangan ahli

hukum agar peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat terungkap tidak dan menimbulkan kekeliruan penafsiran. Keterangan ahli hukum diminta oleh penyidik untuk mengambil suatu pertimbangan tentang fakta hukum yang sedang disidik dengan keterangan yang diberikan oleh ahli hukum tersebut sehingga dapat membantu penyidik untuk lebih memastikan pasal yang dikenakan terhadap perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli hukum juga berfungsi juga untuk memberi masukan bagi penyidik dalam menempatkan atau memperjelas suatu perkara pidana yang sedang diperiksa ataupun untuk memposisikan fakta perkara itu apakah sudah terpenuhi atau tidak terhadap pasal-pasal yang dikenakan bagi tersangka. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 120 KUHAP yang berbunyi : 1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus; 2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaikbaiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberi keterangan yang diminta.

Esensi pokok dari saksi ahli adalah memberikan pendapat terhadap hal-hal yang diajukan kepadanya sesuai dengan keahlian yang bertujuan untuk memperjelas duduk perkara. Pada keterangan pasal 154 HIR, pasal 181 RBg lebih detail mengatur tentang saksi ahli, selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut. 2. Dalam hal yang sedemikian, ditetapkan hari sidang dimana para ahli itu akan mengutarakan laporan mereka, baik secara tertulis, secara lisan dan menguatkan laporan itu dengan sumpah. 3. Tidak boleh diangkat sebagai ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat didengar sebagai saksi. 4. Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli apabila keyakinanya bertentangan dengan ini.

Dari visi pasal 154 HIR, pasal 181 RBg tersebut maka keterangan ahli didengar oleh majelis hakim didepan persidangan atas dasar permintaan para pihak atau perintah hakim karena jabatannya. Kemudian keterangan atau kesaksian ahli tersebut diberikan dibawah sumpah dengan lafal sumpah dalam praktik lazimnya berbunyi, “saya

bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”.

Pada dasarnya menurut pasal 154 (3) HIR tidak semua orang dapat didengar sebagai ahli. Ada larangan tertentu yang tidak boleh didengar sebagai saksi juga berlaku bagi saksi ahli ini dalam praktek umumnya digunakan agar kami memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu hal yang bersifat teknis. Jadi kekuatan pembuktian tergantung kepada kebijaksanaan dan keyakinan hakim. Penyelesaian perkara pidana peranan saksi sangatlah penting, karena sebuah tindak kejahatan harus ada saksi yang mengetahui peristiwa itu untuk membuat terang perkara, sehingga peranan saksi menjadi hal yang utama. Disamping itu juga apabila ada peristiwa pidana, ada laporan polisi, kemudian terbit surat perintah penyidikan lalu polisi baru memeriksa saksi-saksi yang terkait.

Konsekuensi logis dari suatu kewajiban adalah adanya sanksi. Sanksi bagi saksi atau ahli yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah adalah pengenaan sandera seperti di atur oleh pasal 161 KUHAP yang berbunyi : 1. Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagai mana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari. 2. Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau di sumpah atau mengucapkan janji maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Mengenai kedudukan dari keterangan saksi atau ahli yang tidak di sumpah atau mengucapkan janji, maka tidak dapat dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (penjelasan pasal 161 ayat (2) KUHAP). Diterangkan lebih lanjut oleh pasal 185 ayat (7) KUHAP bahwa ”Keterangan dari saksi yang tidak sumpah meskipun sesuai satu denganyang lain, tidak merupakan alat bukti yang sah, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat di pergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”

Oleh karena, maka dapat disimpulkan dasar memberikan keterangan atas dasar hal-hal yang menjadi penyebab atau hal-hal yang diketahui sesuai bidang keahliannya

yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 Angka 28 KUHAP). Bukti penguat adalah keterangan ahli tidak perlu diperkuat, dengan alasan tidak mengenal adanya asas unus testis nullus testis. Bentuk penyampaian keterangan yaitu dapat memberi keterangan lisan maupun tertulis. Urgensi pada tahap penyidikan bahwa pemeriksaan ahli tidaklah semutlak pemeriksaan saksi. Mereka dipanggil atau diperiksa apabila penyidik “menganggap perlu” untuk pemeriksaan (Pasal 120 ayat (1) KUHAP).

Esensi pokok dari keterangan/saksi ahli adalah memberikan pendapat terhadap hal-hal yang diajukan kepadanya sesuai dengan keahlian yang bertujuan untuk memperjelas duduk perkaranya, karena pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli. Proses “pembuktian” hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek yaitu untuk memastikan berdasarkan keyakinan hakim : 1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti. 2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya. 3. Pelanggaran hukum apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan- perbuatan itu. 4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

4. Keabsahan Secara Pidana Acara Dari Keterangan Saksi Kedudukan Keterangan Saksi Yang Tanpa Mengetahui Peristiwa Pidana Menurut Pasal 1 Ayat 27 KUHAP

Keabsahan tersebut dapat dilihat dari Yang dimaksud dengan saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“Putusan MK 65/PUU-VIII/2010”) makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut: Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 661) menjelaskan bahwa syarat materil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.

Terstimonium de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah:[2]

1. Berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata;
2. Keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu;
3. Disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Terstimonium de auditu adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain dan Terstimonium de auditu ditolak sebagai suatu alat bukti.

Kesaksian Testimonium De Auditu, namun bagaimana pasca terbitnya Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan makna saksi? Apakah yang dimaksud MK dalam putusannya mencakup saksi testimonium de auditu.

Pengajar Hukum Acara Pidana FHUI Flora Dianti dalam artikel Advokat Ragu Penyidik Patuhi Putusan MK menjelaskan bahwa ada hal yang perlu diperjelas dari putusan MK, antara lain, apakah saksi meringankan yang dimaksud MK dalam putusannya hanya mencakup saksi alibi atau juga saksi testimonium de auditu (saksi yang tidak mendengar, melihat, dan mengalami sendiri).

Namun, dalam sebuah Kajian Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 berjudul Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “Testimonium De Auditu” Dalam Peradilan Pidana (hal. 42) yang kami akses dari laman Komisi Yudisial antara lain dijelaskan bahwa putusan ini mengakui saksi testimonium de auditu dalam peradilan pidana, putusan ini merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara Pidana.

Pengertian dan pengaturan mengenai saksi diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.Selanjutnya, Pasal 1 butir 27 KUHAP mengatur sebagai berikut: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”.

Saksi yang meringankan atau A de Charge merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHAP yakni: “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Selain itu, dasar hukum saksi a de charge juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”

Saksi yang memberatkan atau a charge adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan.Dengan demikian,

perbedaan mendasar antara saksi meringankan (a de charge) dengan saksi memberatkan (a charge) adalah pada substansi keterangan yang diberikan apakah mendukung pembelaan terdakwa atau justru memberatkan atau melawan pembelaan terdakwa, serta pihak yang mengajukan saksi tersebut.

Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Definisi saksi mahkota pernah dijelaskan oleh Saudara Ilman Hadi, S.H. dalam artikelnya yang berjudul Definisi Saksi Mahkota.

Saksi mahkota bukanlah istilah yang dikenal dalam KUHAP. Namun istilah ini dapat ditemui dalam alasan yang tertuang pada memori kasasi yang diajukan oleh kejaksaan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:

“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.”

Saksi ahli atau keterangan ahli menurut Pasal 1 ayat 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia juga diberikan pengertian tentang saksi ahli yaitu orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena terlibat dengan suatu perkara yang sedang disidangkan. Menurut A. Hamzah bahwa saksi ahli atau keterangan ahli merupakan pendapat seseorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangannya, oleh karena itu sebagai seorang saksi ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan

tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.

Menurut Debra Shinder yang mengungkapkan beberapa faktor, kriteria dan orang yang dapat digunakan sebagai syarat didalam menjadi saksi ahli, antara lain: a. Gelar pendidikan tinggi atau pelatihan lanjutan di bidang tertentu b. Mempunyai spesialisasi tertentu c. Pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatih dibidang tertentu d. Lisensi Profesional, jika masih berlaku e. Ikut sebagai keanggotaan dalam suatu organisasi profesi, posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut lebih bagus f. Publikasi artikel, buku, atau publikasi lainnya, dan bisa juga sebagai reviewer. Ini akan menjadi salah satu pendukung bahwa saksi ahli mempunyai pengalaman jangka panjang g. Sertifikasi teknis h. Penghargaan atau pengakuan dari industri.

Orang yang mempunyai hak menjadi saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana, yaitu: a. Polisi b. Dokter c. Bidan d. Ahli Hukum e. Ahli Toksikologi f. Ahli Psikologi g. Ahli forensik h. Ahli Psikiatri i. Ahli digital forensik j. Ahli kriminologi k. Ahli patologi forensik l. Ahli psikiatri.

Saksi bertujuan untuk menyampaikan perkara yang sebenarnya untuk memberikan sebuah kebenaran dengan mengucap lafal-lafal kesaksian di hadapan pengadilan. Dalam hal ini seorang saksi ahli haruslah mempunyai pengetahuan yang sangat luas tentang suatu perkara tersebut. Kesaksian tidak boleh didasarkan pada dzan, seperti bukti menyakinkan yang berasal dari penginderaan oleh satu panca indera, maka masyarakat diperbolehkan bersaksi dengan bukti-bukti semacam itu. Semua bukti tidak berasal dari jalan ini, maka kesaksian atas bukti-bukti ini tidak diperbolehkan. Sebab, kesaksian tidak ditegakkan kecuali dengan suatu yang menyakinkan. Jadi, dari penjelasan di atas kesaksian adalah menyampaikan kebenaran yaitu berita yang benar dan menyakinkan yang disampaikan oleh orang yang jujur/benar. Kesaksian merupakan upaya untuk membuktikan kebenaran.

Keabsahannya bahwa dari segi hukum positif saksi ahli sangatlah dibutuhkan untuk membuat terang suatu perkara dimuka persidangan, dan untuk mempermudah hakim dalam membuat keputusan. Dan saksi ahli menurut hukum positif juga telah diatur dalam KUHAP Pasal 184. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana perspektif hukum positif adalah merupakan bagian dari keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dan diakui di dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP.

5. Penutup

Kesimpulan

Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa mengalami Peristiwa Pidana menurut Pasal 1 ayat 27 KUHAP bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”. Saat seorang saksi yang mengetahui dalam perkara pidana tanpa mengalami peristiwa pidana maka dapat dikategorikan pada saksi ahli namun yang diharapkan dalam pasal 1 butir 27 itu adalah mereka yang langsung semuanya merasakan baik mendengar atau melihat secara langsung dan mengalaminya. Oleh karena itu jika dikembalikan pada kedudukannya masih dianggap sah karena dapat dikategorikan pada saksi karena termasuk dalam mendengarkan dan melihat. Oleh karena, maka dapat disimpulkan dasar memberikan keterangan atas dasar hal-hal yang menjadi penyebab atau hal-hal yang diketahui sesuai bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 Angka 28 KUHAP). Bukti penguat adalah keterangan ahli tidak perlu diperkuat, dengan alasan tidak mengenal adanya asas unus testis nullus testis. Bentuk penyampaian keterangan yaitu dapat memberi keterangan lisan maupun tertulis. Urgensi pada tahap penyidikan bahwa pemeriksaan ahli tidaklah semutlak pemeriksaan saksi. Mereka dipanggil atau diperiksa apabila penyidik “menganggap perlu” untuk pemeriksaan (Pasal 120 ayat (1) KUHAP). 2) Kebasahan secara pidana acara dari keterangan saksi kedudukan keterangan saksi yang tanpa mengetahui peristiwa pidana Menurut Pasal 1 ayat 27 KUHAP, keterangan/kesaksian palsu diancam dengan hukum pidana. Selain itu, menyadari fungsi saksi ahli dan adanya ancaman hukuman bagi saksi palsu, akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang kuat sekaligus merupakan dorongan bagi diri saksi untuk bersikap jujur dalam memberikan kesaksiannya. Keabsahannya bahwa dari segi hukum positif saksi ahli sangatlah dibutuhkan untuk membuat

terang suatu perkara dimuka persidangan, dan untuk mempermudah hakim dalam membuat keputusan. Saksi ahli menurut hukum positif juga telah diatur dalam KUHAP Pasal 184. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana perspektif hukum positif adalah merupakan bagian dari keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dan diakui di dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP.

Saran

Penelitian ini adalah 1) Penyidik dalam memeriksa terduga guna mencari alat bukti, hendaknya langsung mendatangkan saksi yang dapat di percaya saja sehingga memudahkan segala proses persidangan. 2) Sistem peradilan Indonesia hendaknya dapat mengadopsi sistem peradilan hukum luar negeri dengan menggunakan juri dalam memutuskan putusan sehingga tidak berbelit disamping sanksi-sanksi yang memberi efek jera, karena unsur-unsur dalam penegakkan hukum telah terpenuhi di dalam hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Daftar Pustaka

- Agus Sahbani. MK Rombak Definisi Saksi dalam KUHAP. www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 10 April 2021
- Ali Zainudin. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 1986. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah. 2016. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis. 2014. Hukum Acara Pidana. Jakarta : Kencana.
- Andi Sofyan dan Abd.Asis, 2014 Hukum Acara Pidana “Suatu Pengantar”, Jakarta: Kencana.
- Asprianti Wangke, 2017 Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana, Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 6/Ags/2017.
- Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

- Maharani, “ Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban) Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Palembang, 2019)
- Muhamad Sadi Is. 2014. Kumpulan Hukum Acara di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group
- Muhammad Sadi is. 2015. Kumpulan Hukum Acara Di Indonesia. Jakarta : Prenadamedia
- Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Purwa darmita. 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Soesilo. 1982. Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum), Bogor: Politeria, hlm 3.
- Redaksi Bhafana Publishing. 2017. KUHAP. Penerbit : Bhafana Publishing.
- Reminceloke, “Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana”, Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang Vol. 1, No 2 (2019) .
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-IV
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suryono Sutarto, 1987. Sari Hukum Acara Pidana I, Yayasan Cendikia Purna Dharma. SemarangJurnal
- Anwary, Ichsan, 2023,*Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022
- Gaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Cet. VI; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.
- Gozali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023,

<https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>

Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>

Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>

Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Husain, Andi Zahidah. 2023. “Perlindungan HAKI dalam Pandangan Filsafat sebagai Hak Alamiah berdasarkan pada Teori John Locke”. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Volume 1 Nomor 1. Hlm. 1-25.

Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung. Alfabeta.

Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>

Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.
- Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.
- Setiawan, Guntur. 2014. Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana dan Zaenal Arifin. 2022. “Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti. Semarang Law Review (SLR), Volume 3 Nomor 3. Hlm. 84-97.
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233